



## **PENGATURAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DENGAN NASABAH DALAM KONVERSI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH**

### *THE REGULATION OF THE DISPUTE RESOLUTION BETWEEN BANK AND CUSTOMERS IN THE CONVERSION OF CONVENTIONAL BANK TO THE ISLAMIC BANK*

**Muhaimin, Sumiati, dan Hirsanuddin**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

[muhaiminfh@unram.ac.id](mailto:muhaiminfh@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif melalui metode interpretasi hukum untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah, diatur dalam UU No 2/1986 sebagaimana diubah dengan UU No 8/2004 tentang Peradilan Umum, UU No 7/1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3/2006 tentang Peradilan Agama, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma No 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma No 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK No 1/POJK.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan dan POJK No 64 Tahun 2016 Tentang Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

**Kata Kunci:** *Pengaturan, Penyelesaian Sengketa, Bank Syariah, Nasabah.*

#### **Abstract**

*This research aims to analyze the regulation of the dispute resolution between bank and customers in the conversion of conventional bank to the Islamic bank according to the Indonesian law. The method of this research is normative legal research using primary, secondary, and tertiary legal materials then it is conducted to analyze descriptively through legal interpretation method for obtaining a conclusion. The result of this research experienced that the regulation the dispute resolution between bank and customers in the conversion of conventional bank to the islamic bank is regulated in the Law No. 2/1986 as amended by the Law No. 8 of 2004 concerning General Court, Law No. 7/1989 as amended by the Law No. 3 of 2006 Concerning Islamic Court, Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking, the Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 concerning Mediation Procedure in the Court, Supreme Court Regulation No. 2 of 2008 concerning Compilation of Sharia Economic Law, Financial Service Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Sector, Financial Service Authority Regulation No. 1/POJK.07/2014 concerning Dispute Resolution in Financial Sector and POJK No. 64 of 2016 concerning The Conversion of Conventional Bank to Islamic Bank.*

**Keywords:** *Regulation, Dispute Resolution, Sharia Bank, Costumer.*

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking system*. Bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Jumlah kantor cabang bank syariah meningkat secara signifikan yakni sebanyak 2461 kantor bank syariah yang terdiri dari; Bank Umum Syariah berjumlah 1.868, Unit Usaha Syariah sebanyak, 332 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebanyak 261.<sup>1</sup> Kemudian Pada akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan. Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp 365,6 triliun, Rp 254,7 triliun dan Rp 285,2 triliun<sup>2</sup>. Selanjutnya Komposisi aset perbankan syariah nasional terdiri atas aset BUS sebesar 69,52 % atau sebesar Rp 254,2 triliun, UUS sebesar 27,98 % atau sebesar Rp 102,3 triliun dan BPRS sebesar 2,5 % atau sebesar Rp 9,1 triliun.<sup>3</sup>

Kinerja dan kontribusi perbankan syariah yang cukup pesat dalam dua puluh tahun terakhir ini membuktikan bahwa perbankan syariah memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman. Upaya-upaya akselerasi perkembangan perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, tetapi juga perlu dukungan dari internal bank syariah, serta apresiasi positif masyarakat Indonesia, sehingga membuat bank konvensional tertarik untuk mengkonversi usaha banknya menjadi usaha secara syariah.

Semakin pesatnya perkembangan perbankan syariah dewasa ini sangat memungkinkan untuk adanya permasalahan yang akan timbul dikemudian hari baik secara kelembagaan, maupun hubungan hukum para pihak yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, mediasi, arbitrase, administratif, keperdataan dan pidana. Termasuk juga dalam kaitan dengan konversi bank konvensional menjadi bank syariah akan memungkinkan terjadinya sengketa antara bank dengan nasabahnya. Berdasarkan uraian di atas, maka sangat penting dan urgen untuk dilakukan penelitian ini dengan difokuskan pada tema penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah, terutama yang berkaitan dengan pengaturan penyelesaian sengketa dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif.

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2017-2019*, Jakarta, Hal 39.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 9

<sup>3</sup> *Ibid*. hal 10

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada: Bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan pada penelitian hukum *doktrinal* atau *normatif*<sup>4</sup> yang memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang bersifat *normatif* atau apa yang menjadi teks Peraturan Perundang-Undangan (*law in books*). Sehubungan dengan permasalahan tentang penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syaria'h menurut hukum positif, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral tentang penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syaria'h menurut hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>5</sup>.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang bersumber dari data sekunder, yakni bahan pustaka atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang meliputi dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur dan sumber hukum Islam, hasil penelitian, artikel-artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen resmi, arsip dan lain-lain serta kamus maupun ensiklopedi yang berkaitan dengan perbankan dan perbankan syaria'h. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif melalui metode interpretasi hukum melalui penafsiran hukum untuk membangun argumentasi hukum preskripsi untuk dapat ditarik kesimpulan secara deduktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Penyelesaian Sengketa antara Bank dengan Nasabah dalam Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah**

#### **a. Pengaturan Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah**

Dasar hukum pengaturan tentang perubahan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah kemudian secara teknis dan rinci diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang kemudian digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016

<sup>4</sup> Muhaimin, 1995, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, 2020, hal 45, dan bandingkan dengan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, hal 15

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2004, *Penelitian Hukum*, Kencana Jakarta, hal. 20

tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengalihkan sebagian kewenangan pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia (BI) kepada OJK. OJK memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah menguraikan bahwa:<sup>6</sup>

- 1) Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah.
- 2) Perubahan kegiatan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dapat dilakukan:
  - a. Bank umum konvensional menjadi bank umum syariah
  - b. BPR menjadi BPRS.

Beberapa aturan hukum yang mengatur tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah diantaranya yakni; Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menguraikan: “Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia”. Selanjutnya Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016, menguraikan bahwa: “Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan”.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menguraikan bahwa: “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang; (a) pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :

- 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa”.

Dengan adanya perbedaan izin perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dijelaskan pada Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016, maka terlihat adanya pertentangan norma hukum yang mengatur tentang konversi bank konvensional menjadi bank syariah.

---

<sup>6</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016, LN No.295 tahun 2016, TLN No.5985

Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menguraikan bahwa: “Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK”. Kemudian dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mempertegas bahwa adanya pertentangan Norma antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terkait izin perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

Pengertian Konversi (Perubahan), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain”. Di samping itu, konversi dapat juga bermakna perubahan kepemilikan atau suatu benda, tanah, dan sebagainya. Konversi dalam arti lain dimaksudkan sebagai perubahan dari satu bentuk (rupa dan sebagainya) ke bentuk (rupa dan sebagainya) yang lain.<sup>7</sup>

Konversi adalah “perubahan dari satu hal awal menjadi hal baru. Perubahan atau konversi tersebut sering diucapkan oleh masyarakat, tapi kebanyakan mereka kurang faham apa yang dimaksud dengan kata konversi. Jika dalam dunia perbankan, kata konversi memiliki arti sebagai perubahan bentuk hukum pada sebuah bank ataupun lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lainnya. Untuk bidang ilmu pengetahuan maka pengertian konversi adalah perubahan dari satu bentuk atau rupa ke bentuk atau rupa lainnya”.

Konversi (*conversion*) adalah proses perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen lain, misalnya:<sup>8</sup>

- a. Perubahan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya dikenal dengan kurs konversi.
- b. Perubahan surat berharga, seperti obligasi menjadi saham.
- c. Perubahan harga suatu transaksi yang mendasarinya, dan;
- d. Perubahan bentuk hukum suatu bank atau lembaga keuangan menjadi bentuk badan hukum lain, misalnya BUMN menjadi PT Persero.

Berdasarkan uraian definisi di atas memaknai bahwa konversi merupakan perubahan kegiatan usaha dan bentuk hukum bank namun dalam Peraturan OJK hanya mengatur perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank bank syariah dan tidak mengatur yang sebaliknya dan tidak merubaha status hukum bank.

Konversi Bank yang dapat dibenarkan secara hukum adalah melakukan perubahan atas kegiatan usaha bank konvensional menjadi kegiatan usaha bank secara syariah. Sedangkan konversi atau perubahan usaha dari bank syariah menjadi bank konvensional tidak dapat dibenarkan secara hukum.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Konversi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/konversi.html>, pada tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>8</sup> Wahmadifham, *DefinisiTabdil(Konversi)*, <https://sharianomics.wordpress.com>, Di akses pada tanggal 10 April 2018 pada pukul 19.04 wita.

Sejak Tahun 2008 muncul *trend* baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, bank umum konvensional yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi. Kedua, bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. Ketiga, bank umum konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) dan dijadikan Bank Umum Syariah tersendiri.<sup>9</sup>

*Spin-off* wajib dilakukan ketika bank konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya minimal 50 persen dari total nilai aset bank induknya. Hal ini juga akan berlaku kepada semua UUS, 15 tahun setelah UU No. 21 Tahun 2008 disahkan. Ketentuan pada Pasal 68 ini menunjukkan bahwa unit usaha syariah yang masih memiliki induk konvensional adalah yang siap memisahkan diri dari induknya, sehingga menjadi badan usaha mandiri. Kesiapan ini diukur melalui kinerja perusahaan, seperti kinerja keuangan, manajemen, sumber daya manusia, jaringan, dan lainnya.

Beberapa permasalahan hukum dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah bahwa dalam pelaksanaan konversi masih terdapat beberapa permasalahan hukum diantaranya tentang penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah terutama yang terkait dengan perjanjian sebelum konversi, akad setelah dilakukan konversi, status nasabah yang non muslim sebelum dan setelah konversi juga masih menjadi permasalahan yang perlu dilakukan pengaturan secara jelas terkait dengan penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, masih banyak permasalahan hukum terkait konversi bank konvensional menjadi bank syariah yang perlu diakomodir dalam perubahan peraturan tentang konversi bank, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli hukum bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis<sup>10</sup>.

Demikian halnya dengan pendapat ahli sosiologi hukum bahwa hukum yang baik di era demokrasi adalah hukum yang responsif sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu sesuai dengan teorinya Lawrence Friedman bahwa hukum harus memperhatikan tiga aspek penting yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum (masyarakat) dimana hukum itu diterapkan, agar hukum dapat berjalan dengan efektif atau mempunyai daya laku di masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan hukum yang jelas, maka akan dapat meminimalisir terjadinya permasalahan hukum yang akan timbul dikemudian hari dalam konversi bank konvensional menjadi

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Tren, dan Proyeksi*, Research & Management Division Head, (Jakarta: KARIM Business Consulting, 2008). Al-Iqtishad: Vol. IV, No. 2, Juli 2012 243. <http://journal.uin-jkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2534/1941>.

<sup>10</sup> Baca Mutammimul Ula, *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta.

bank syariah, dengan adanya aturan hukum tersebut dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak termasuk masyarakat sebagai konsumen perbankan.

### **b. Pengaturan Penyelesaian Sengketa Konversi Konvensional menjadi Bank Syariah.**

Penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan proses dimana pihak yang bersengketa berupaya mencari jalan keluar atas sengketa yang terjadi antara bank syariah atau nasabah dalam konversi bank syariah menjadi bank konvensional. Penyelesaian sengketa bank syariah dapat dilakukan melalui 2 cara yakni; secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa secara non litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Secara litigasi, Pengadilan Agama merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan asas personalitas keislaman dan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 angka (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan jalur non litigasi dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*) dan arbitrase. *Alternative Dispute Resolution* merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999).

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>11</sup>. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah<sup>12</sup>.

Sementara itu, menurut Sutan Remy Shahdeini, Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu menyalurkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.<sup>13</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 diuraikan bahwa Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Perbankan Syariah.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Perbankan Islam*, Cetakan ke-3, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 1.

atau UUS<sup>14</sup>. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah<sup>15</sup>.

Dasar hukum penyelesaian sengketa dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah diantaranya: Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009, kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Kemudian secara non litigasi dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam kaitan dengan lembaga mediasi, Pemerintah telah mengakomodasi kebutuhan terhadap mediasi dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Sementara untuk, mediasi perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan Mahkamah Agung No. 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan POJK No 1/POJK.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan.

Pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah diawali dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir adalah melalui UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Penyelesaian sengketa perbankan Syariah yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kerancuan hukum serta *conflict of norm*. Pasal tersebut memberikan pilihan sarana penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dengan tetap menerapkan rambu-rambu hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Walaupun disadari bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sun servanda*, di mana para pihak

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Perbankan Syariah.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka (17, 18, dan 19) Undang-Undang Perbankan Syariah.

bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian, dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut juga sejalan dengan syariah Islam yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan oleh para pihak sepanjang sesuai dengan prinsip syariah, hal ini sejalan dengan asas (*al musammah*). Tetapi di sisi lain akad yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UU dan hukum syariah.

Keberadaan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dalam kerangka menghargai akad yang telah dibuat oleh para pihak dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih apabila pada suatu ketika terjadi sengketa para pihak sebelum adanya Putusan MK yang telah membatalkannya. Kemudian ketentuan tersebut justru akan mendorong masyarakat umum untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Namun di sisi lain, ketentuan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008, mengatur pilihan penyelesaian sengketa dapat membingungkan dan saling bertentangan satu sama lain (bertentangan) yang akan menimbulkan masalah hukum dan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, agar dapat diperoleh pengaturan yang ideal dalam menyelesaikan sengketa bisnis Perbankan Syariah di Indonesia, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dengan mengembalikan kepada ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, di mana kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, tetapi khusus untuk yang tidak beragama Islam (non muslim) dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Di pihak lain, dapat juga di dibuat alternatif lain, bahwa “bagi nasabah, karyawan atau perusahaan bank syariah yang dijalankan oleh non muslim, dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase konvensional atau Peradilan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Rumusan norma hukum sebagaimana di maksud dalam pasal revisi di atas dimaksudkan, agar tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan ketentuan yang ada dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kembali dengan UU Nomor 50 Tahun 2009. Hal ini juga didasarkan pada alasan bahwa perjanjian/akad yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan UU, walaupun didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan akta *pacta sun servanda*.

Rumusan norma tersebut merupakan jalan kompromi dan memperhatikan aspek responsif dari hukum mengingat adanya peminat orang non muslim untuk menjadi nasabah, pegawai atau karyawan serta pengelola bank syariah di Indonesia, apalagi Syariah juga mengajarkan untuk menjadi *rahmatan lil-aalamiin*, terlebih lagi persoalan yang dibahas bukan masalah aqidah dan keimanan tetapi merupakan persoalan muamalah atau hubungan sesama manusia yang lebih banyak bersifat sosial

dan “keduniaan” yang hampir setiap saat kita saling berhubungan satu sama lain tanpa membedakan antara muslim dan non muslim. Hal ini pula akan menjadi model hukum bagi bisnis ekonomi syari’ah lain yang sedang berkembang di Indonesia seperti asuransi, pegadaian syari’ah, pasar modal syari’ah, lembaga pembiayaan syari’ah, koperasi syari’ah dan berbagai bisnis dan ekonomi syari’ah lainnya. Pada aspek lain penyelesaian sengketa juga tidak boleh bertentangan prinsip syari’ah.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini adalah, bahwa Pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah, diatur dalam UU No 7/1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3/2006, UU No 21/2008, UU No 30/1999, Perma No 2/2008, POJK No. 1/POJK.07/2013, POJK No 1/POJK.07/2014, POJK No 64 Tahun 2016 dan Perjanjian/Aqad yg disepakati para pihak.

Rekomendasi penelitian ini adalah Pemerintah perlu mensosialisasikan tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sebagai Pelaksanaan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan OJK tentang Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah perlu mengatur secara jelas status hukum nasabah setelah Bank Konvensional dikonversi menjadi Bank Syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Basi, Cik, (2009), *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Dahlan, Abdul Azis, dkk, (editor), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ka’bah, Rifyal, (2007), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, Al-Mawarid Edisi XVII Tahun 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Konversi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/konversi.html>, pada tanggal 20 Oktober 2018.
- Manan, Abdul, (2018), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Kewenangan Peradilan Agama, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Pembuatan Akta Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Desember 2018.
- Mahmud Marzuki, (2004) Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia, 2017-2019*, Jakarta, Tahun 2016.
- Remy, Sutan Sjahdeini. (2007), *Perbankan Islam*, Cetakan ke-3, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Shadily, Hassan,(1980), *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Ula, Mutamimul, (2000), *Penerapan Syari'at Islam*, Tarbiyatuna, Jakarta.

Umam, Khotibul. (2016), *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Edisi I, Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Karim, Adiwarmarman A., *Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Tren, dan Proyeksi*, Research & Management Division Head, (Jakarta: KARIM Business Consulting, 2008).  
**Al-Iqtishad:** Vol. IV, No. 2, Juli 2012 243. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2534/1941>

### **Peraturan Perundang-Undang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, TLN Republik Indonesia Nomor 4867.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi. [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. [www.badilag.net](http://www.badilag.net)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

### **Internet**

Wahmadifham, *Definisi Tabdil (Konversi)*, <https://sharianomics.wordpress.com>, Di akses pada tanggal 10 April 2018 pada pukul 19.04 wita.